



**PENETAPAN**

**Nomor 113/Pdt.P/2023/PA.Mkm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Gunawan bin Sarbini**, NIK. 170681203830001, Tempat Tanggal Lahir, Lampung Utara, 12-03-1983, Umur 40 Tahun, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Alamat Desa Padang Gading, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sebagai Pemohon I.

**Ripka Dwi Lestari binti Yatino**, NIK. 1706084811920001, Tempat Tanggal Lahir, Lampung Tengah, 08-11-1992, Umur 31 Tahun, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Desa Padang Gading, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini Para Pemohon, bersama-sama memberikan kuasa kepada Adv. **WINDI ARGIATMOKO,SH.,MH**, Advokat pada kantor **Kantor Hukum NEW HOPE & PARTNER** yang beralamat di Jl.Lapangan Merdeka, Desa Tunggal Jaya, Kec Teras Terunjam Kab Mukomuko, Bengkulu ID 38758, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 November 2023 yang terdaftar pada register surat kuasa kepaniteran Pengadilan Agama Mukomuko nomor : 162/SK/113/P/2023 tanggal 21 November 2023, Selanjutnya Para Pemohon secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2023/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2023 yang didaftarkan secara *e court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko pada tanggal 21 November 2023 dengan register perkara Nomor 113/Pdt.P/2023/PA.Mkm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syari'at agama Islam pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2010 pukul 09.00 WIB di Desa Purwosari, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nasab adalah Kakak Pemohon II bernama sdr. Andri dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II sakit keras dan tidak bisa bertindak sebagai wali dan pernikahan tersebut dengan mahar berupa uang senilai Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat dan juga tokoh agama serta dua orang saksi yang bernama sdr. Anas Tahrudin dan sdr. Jamto dan kedua saksi tersebut masih hidup sampai dengan sekarang.
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka dan pada saat menikah dengan Pemohon II Pemohon I berumur 27 tahun, sementara Pemohon II berstatus perawan dan saat menikah dengan Pemohon I Pemohon II berusia 18 tahun.
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;
5. Bahwa setelah menikah Para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*bakda dukhul*) dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2023/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Masya Sela Angraini, Nik. 1706085705110001, Perempuan, Lahir di Terawang Jaya, 17-05-2011, Umur 12 tahun
  - b. Rafif Ahmad Hardiyansyah, Nik. 1706150611190001, Laki-laki, Lahir di Mukomuko, 06-11-2019, Umur 4 tahun.
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat yaitu KUA Kecamatan Sungai Rumbai dan setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Para Pemohon tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
  7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum baik dipergunakan untuk pengurusan administratif kependudukan Para Pemohon dan juga kebutuhan pengurusan administrasi anak Para Pemohon;
  8. Bahwa selama melangsungkan perkawinan sampai dengan sekarang antara Para Pemohon tidak pernah bercerai, berpoligami atau keluar dari agama Islam yang mengakibatkan tidak dapat diterimanya permohonan Istbat nikah ini;
  9. Bahwa untuk melaksanakan atas amanat pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya untuk mencatatkan perkawinan kepada pejabat berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama dan Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama, sehingga dengan ini Para Pemohon mengajukan permohonan ini istbat nikah ke Pengadilan Agama Mukomuko;
  10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Sungai Rumbai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2023/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa permohonan ini merupakan kepentingan Para pemohon, maka Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas permohonan ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Gunawan Bin Sarbini**) dan Pemohon II (**Ripka Dwi Lestari Binti Yatino**) yang dilangsungkan pada Hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2010 pukul 09.00 WIB di Desa Purwosari, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan Perkawinan tersebut kepada KUA Kecamatan Sungai Rumbai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 21 November 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mukomuko sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2023/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1706081203830001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko tanggal 15 Juli 2022, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah diperiksa, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Pemeriksa di paraf bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1706084811920001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko tanggal 15 Juli 2022, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah diperiksa, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Pemeriksa di paraf bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1706080406130008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko tanggal 16 Juli 2022, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah diperiksa, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Pemeriksa di paraf bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat, Nomor: B-225/Kua.07.05.8/Pw.00/XI/2023, tanggal 07 November 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah diperiksa, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Pemeriksa di paraf bukti (P.4);
5. Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat, Nomor: B-101/Kua.07.24/PW.01/XI/2023, tanggal 27 November 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah diperiksa, oleh Hakim Pemeriksa di paraf bukti (P.5);
6. Asli Surat Keterangan Telah Menikah, Nomor: 411.2/ /24.2007/ /2023, tanggal 02 November 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Purwosari, Kecamatan Marga Sekampung, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah diperiksa, oleh Hakim Pemeriksa di paraf bukti (P.6);

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2023/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Bunawi bin Sarbini**, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Dusun Baru, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon I;
  - Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan bernama Ripka Dwi Lestari binti Yatino;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa setahu saksi Para Pemohon sudah menikah pada tanggal 27 Oktober 2010;
  - Bahwa Pemohon dengan Pemohon II menikah di Desa Purwosari, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Para Pemohon adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Andri dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II sedang sakit keras;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon pada waktu itu berupa uang Sebesar Rp 50.000 rupiah dibayar tunai;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Anas Tahrudin dan Jamto yaitu Paman dari pihak laki-laki dan Perempuan;
  - Bahwa pada saat menikah para Pemohon berstatus Jejaka dan Perawan dan sudah dewasa;
  - Bahwa Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Pemohon II;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2023/PA.Mkm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan sampai sekarang masih rukun dan telah dikaruniai 2 orang bernama Masya Sela Anggraini dan Rafif Ahmad Hardiyansyah;
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahan para Pemohon dan untuk mengurus keperluan administrasi anak kedua Para Pemohon;
2. **Hadianto bin Hatman**, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Padang Gading, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
  - Bahwa saksi punya hubungan keluarga dengan Para Pemohon, saksi Adik Ipar Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 2010 karena saksi juga sedang mempersiapkan pernikahan dengan adik Pemohon I akan tetapi saksi mengetahui dari cerita Para Pemohon dan keluarga;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah yaitu kakak kandung dari Pemohon II karena Ayah dari Pemohon II berada di rumah sakit sedang sakit keras;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Paman dari Pemohon I yang bernama Anas Tahrudin dan Paman Pemohon II yang bernama Jamto;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan dan keduanya sudah dewasa;
  - Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2023/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II 2 orang anak yang bernama Masya Sela Anggraini dan Rafif Ahmad Hardiansyah;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan mengurus kelengkapan administrasi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Para Pemohon telah dilakukan pengumuman oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mukomuko, namun sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perkawinan dan para pihak berperkara beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Mukomuko;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2023/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon I), P.2 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon II) dan P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (14) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 1 Angka (13) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil, dengan demikian terbukti jika Pengadilan Agama Mukomuko berwenang dan memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon dan bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga bukti P.1, P.2, dan P.3 tersebut bersifat sempurna (*volledig*) dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 27 Oktober 2010 di Desa Purwosari, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, dengan wali nikah Pemohon II yaitu Kakak kandung Pemohon II yang bernama Andri, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp.50.000,00 dan disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Anas Tahrudin dan Jamto, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat;
2. Bahwa oleh karena tidak punya Akta Nikah maka Para Pemohon sangat berkepentingan untuk mendapatkan penetapan pengesahan/ itsbat nikah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.6, bukti-

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2023/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti, sehingga terhadap bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I), P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) dan bukti P.3 (Kartu Keluarga Para Pemohon), ketiga alat bukti surat tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim sebagaimana pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 (Asli Surat Keterangan Belum Tercatat Nikah) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Sekampung, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil suatu akta otentik sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. dan 301 R.Bg., oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat serta dihubungkan dengan alat bukti P.5 (Asli Surat Keterangan Telah Menikah) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Purwosari, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur yang merupakan surat biasa bukan akta yang memiliki nilai pembuktian sebagai alat bukti permulaan;

Bahwa, berdasarkan alat bukti P.4, P.5 dan P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak didaftar, sehingga tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya perkawinan tersebut, oleh karenanya Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon mengenai dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2023/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon mengenai dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 27 Oktober 2010 di Desa Purwosari, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama Andri, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Anas Tahrudin dan Jamto;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan dan keduanya sudah dewasa (baligh);
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2023/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Masya Sela Anggraini dan Rafif Ahmad Hardiyansyah;
6. Bahwa Para Pemohon masih hidup rukun dan harmonis dan bertempat tinggal di Desa Padang Gading, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko;
7. Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus keperluan kelengkapan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1976 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena Para Pemohon beragama Islam, maka untuk sahnya perkawinan Para Pemohon harus memenuhi rukun perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan tidak ada melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 1 dan 2 di atas, dinilai telah cukup membuktikan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah yang sah (*vide*: Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam), dua orang saksi nikah yang beragama Islam, dewasa (baligh) dan berakal, dan ijab kabul maka dari Hakim berpendapat bahwa Permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 3, dinilai telah cukup membuktikan bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai halangan untuk menikah dan dalam pernikahan tersebut juga tidak ada melanggar larangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1976 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1976

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2023/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun fakta lain yang memperkuat pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun pernikahan dan tidak ada melanggar larangan pernikahan menurut hukum Islam, sebagai berikut:

- Bahwa selama Para Pemohon tinggal bersama, tidak ada pihak yang menggugat pernikahannya dan artinya dari kondisi demikian, pernikahan antara keduanya diterima baik oleh masyarakat tempat tinggalnya dan secara umum diketahui bahwa masyarakat tempat tinggalnya mayoritas beragama Islam, sehingga sikap dan pandangan masyarakat tersebut dapat ditarik sebagai fakta yang memperkuat kebenaran telah terjadinya pernikahan antara Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam;
- Bahwa pertimbangan di atas didasarkan kepada dalil syar'i, yaitu hadits Nabi Muhammad, SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bazar, Thabrani dalam **Kitab Al-Kabiir** dari Ibnu Mas'ud dan diambil alih oleh Hakim sebagai dalil hukum dalam perkara ini, yang artinya "Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula disisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang buruk";
- Bahwa selama Para Pemohon dalam ikatan perkawinan tersebut tidak pernah melakukan perceraian, maka sudah seharusnya dinyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini masih tetap utuh, hal mana sesuai dengan pendapat hukum Abdul Wahab Khalaf dalam kitab **Ushulul Fiqh** halaman 93 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2023/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen kependudukan, termasuk mendapatkan jaminan tentang status pernikahannya, maka dalam hal ini pengadilan patut memberikan jaminan hak tersebut kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2010 di Desa Purwosari, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka demi terciptanya tertib administrasi kependudukan sesuai ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1976 tentang Perkawinan *Jis.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Hakim patut memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya itu di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Gunawan bin Sarbini**) dengan Pemohon II (**Ripka Dwi Lestari binti Yatino**) yang dilaksanakan

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2023/PA.Mkm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 Oktober 2023 Di Desa Purwosari, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Hakim Tunggal **Lailatul Marhumah, S.H.I.** sebagaimana penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PA.Mkm tertanggal 11 Desember 2023, penetapan ini diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Ardiansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Para Pemohon dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Hakim Tunggal,

**Dto.**

**Lailatul Marhumah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dto.**

**Ardiansyah, S.H.**

Perincian biaya perkara tingkat pertama:

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| - Biaya PNB       | : Rp 60.000,00 |
| - Biaya Proses    | : Rp 75.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp 0.000,00  |
| - Meterai         | : Rp 10.000,00 |

J u m l a h : Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2023/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)